

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENINGKATAN KEMAMPUAN PENDAMPINGAN, EFEKTIVITAS PENGAWASAN
DAN PENEGAKAN HUKUM WILAYAH II PADA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan pelayanan dalam pelaksanaan pemberian saran, pendapat dan rekomendasi dalam penyelesaian sengketa dan permasalahan hukum lainnya di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah perlu peningkatan pemahaman regulasi dan peraturan perundang-undangan serta membangun kemitraan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pemahaman regulasi dan peraturan perundang-undangan serta membangun kemitraan dengan auditor dan biro hukum, dipandang perlu membentuk Tim Peningkatan Kemampuan Pendampingan, Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Wilayah II Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Peningkatan Kemampuan Pendampingan, Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Wilayah II Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015

- tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENINGKATAN KEMAMPUAN PENDAMPINGAN, EFEKTIVITAS PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM WILAYAH II PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Peningkatan Kemampuan Pendampingan, Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Wilayah II Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mengumpulkan bahan-bahan terkait Pendampingan, Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
- b. membuat rangkuman dari data-data yang telah ditelaah tersebut untuk selanjutnya dievaluasi;
- c. melaksanakan kegiatan pendampingan dan membangun kemitraan dengan APIP;
- d. menelaah permasalahan dalam setiap kegiatan pendampingan dan membangun kemitraan;
- e. melakukan Evaluasi dan mencari solusi atas permasalahan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- f. evaluasi lanjutan sebagai bahan masukan bagi tim dalam melakukan pendampingan dan membangun kemitraan;
- g. menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kemampuan pendampingan dan kemitraan; dan
- h. penyusunan Laporan atas Kegiatan Tim.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan sejak bulan Februari sampai dengan bulan Desember Tahun 2017.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Peningkatan Kemampuan Pendampingan, Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Wilayah II Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2017.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Kepala Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas LKPP;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
5. PPK Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PENINGKATAN KEMAMPUAN
PENDAMPINGAN, EFEKTIVITAS
PENGAWASAN DAN
PENEGAKAN HUKUM WILAYAH
II PADA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 59 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 Februari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENINGKATAN KEMAMPUAN PENDAMPINGAN, EFEKTIVITAS PENGAWASAN
DAN PENEGAKAN HUKUM WILAYAH II DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp.)
1	Pengarah	Ikak Gayuh Patriastomo	750.000
2	Ketua	M. Aris Supriyanto	650.000
3	Wakil Ketua	Irawaty Imran	600.000
4	Anggota	1. Ade Rizky Emirsyah 2. Arif Budiman 3. Mochammad Andhika Rangga Lazuardi 4. Devi Yanurida 5. Linggar Lailatussa'adah Inhardy 6. Hendra Damendra Numberi 7. Eben Henry Reagen 8. Anindita Widya Sismiati 9. Siti Rohanah 10. Pejabat/Pegawai BPKP	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

AGUS PRABOWO